



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

ميجرلا ن ميجرلا لله مسد

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Surabaya, 18 Pebruari 1974 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -----, alamat Jalan Anyelir 2, Banjar Duku Dauh Paken, Desa Dauh Paken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Cirebon, 23 Oktober 1965 (53 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang bangunan, alamat Jalan Gang Sekar Jepun No. 12, Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan; selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Tbnan. tanggal 4 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabanan,

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: 176/Kua.10.08.1/PW.01/09/2018, tertanggal 12 September 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Grokgak, Kabupaten Tabanan selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dukun selama 4 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kost di Banjar Dukuh sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 24 tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur 22 tahun;
 - c. ANAK 3, perempuan, umur 14 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah:
 - 5.1 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
 - 5.2 Bahwa dahulu Penggugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga membuat Tergugat marah besar dan menyebabkan sering bertengkar sampai Penggugat dipulangkan kerumah orang tua Penggugat;
 - 5.3 Bahwa sejak dipulangkan Tergugat tidak pernah menanyakan kabar dan sebagainya, bahkan saat bertemu di jalan Tergugat hanya diam (cuek) tidak mau menyapa;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal,

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan sebanyak 3 kali pemanggilan, pertama tanggal 8 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 18 Oktober 2018, kedua tanggal 18 Oktober 2018 untuk sidang

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2018 dan yang ketiga tanggal 26 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 1 November 2018, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat, dan Penggugat tetap pada surat gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: 5102055802740002, tanggal 14 September 2018, telah dinazegelen bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : B-176/Kua.10.08.1/Pw.01/09/2018, tanggal 12 September 2018 (Akta Nikah Nomor:18/02/VII/1993, tanggal 23 Juli 1993), yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, kabupaten Tabanan, telah dinazegelen bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang jajan, tempat tinggal di Jalan Anyelir II, no. 2, Banjar Dukuh , Desa Dauh Paken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - b. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 saksi tidak tahu penyebabnya tiba-tiba Tergugat memulangkan Penggugat kepada saksi, kata Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah bertengkar disebabkan Penggugat hutang uang kepada rentenir untuk kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan Tergugat ;
 - c. Bahwa setelah Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun. Dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- e. Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Anyelir II, no. 3, Banjar Duku, Desa Dau Paken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - b. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan belanja dalam rumah tangganya;
 - c. Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas, pada tahun 2011 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi;
 - d. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun. Dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - e. Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir sidang, sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1 dan 2) R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi: **القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة**

Artinya: *"Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti";*

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, maka Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Tabanan, telah menikah dengan Tergugat, semula hidup rukun akan tetapi pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat, dari peristiwa tersebut pada tahun 2011 Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tuanya,

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Ternyata dalil Penggugat tersebut telah terdapat alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 buah surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk (P.1) dan fotokopi duplikat kutipan akta nikah (P.2) telah dinazeglen bermeretai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sehingga kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh karenanya kedua bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Asiati binti Sudarno dan Supinan bin Saikam di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didasarkan atas sepengetahuan mereka sendiri, keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RB.g. keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam identitas surat gugatan Penggugat berdomisili di Kabupaten Tabanan dan mohon kepada Pengadilan Agama Tabanan untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di Wilayah

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tabanan mempunyai kewenangan relatif untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 dikatakan bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat, pernikahan mereka dilakukan secara hukum Islam. Berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2, 3 dan 4 Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan karena dalil-dalil tersebut tidak menjadi alasan pokok dari gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 5 dan 6 telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai diatas, dibawah sumpahnya masing-masing para saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada intinya bahwa saksi kesatu tahu dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sedangkan saksi kedua mengetahui sendiri sebanyak 3 kali pertengkar Penggugat dan Tergugat, saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun, karena pada tahun 2011 Penggugat diserahkan oleh Tergugat kepada para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan "keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah sejalan dengan yurisprudensi diatas yaitu saksi kesatu mengetahui "Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun";

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 7 dan 8 telah didukung dengan keterangan 2 orang saksi yang idetitasnya sebagaimana terurai diatas, yaitu para saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, selain itu setiap sidang dilangsungkan Majelis selalu memberi nasehat kepada Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi sikap Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berdamai lagi;

Menimbang, bahwa sebab hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat hukumnya berpisah tempat tinggal. Atas dasar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal selama 7 tahun;
- Bahwa Penggugat telah diberi nasehat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
[Bur mĠG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İiB öNä3ÄiäYRr& %
[°urør& (#pqäZä3óitFİj9 \$ygø°s9İ) []@yèy_ur Nà6uZ÷[]t/
Zo°uq°B °pyJömu°ur 4 °bİ) []İü y7İ9°s° ;M»t°Uy 5Qöqs)İj9
. []tbrä°©3xýtGt

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar,

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana suami isteri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal serta suami isteri sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tanggal Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 266K/AG/1993, maka alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat sebagaimana posita angka 9 telah terbukti, oleh karena itu petitum angka 2 yang memohon menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 H., oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. dan Imdad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Elvi Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

SUTAJI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I.

IMDAD, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. ELVI ROSIDA, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) |

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Tbnan